



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di , Kabupaten Madiun, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada IHDA DIAN AINU MISBAH S.H., beralamat di Jl. Mundu Gg 2 no. 1, Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya sebagai Penggugat.;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun., Jawa Timur, selanjutnya sebagai Tergugat.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mjy, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen (BENNY MALEKUL) pada tanggal 18 Maret 2018 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3519-KW-19032018-0001 tertanggal 19 Maret 2018.
2. Bahwa setelah pernikahan dan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri. Dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang dibaralamat di Rt 10/Rw 04, Desa Pilangkenceng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.;
3. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Kandira Sangayu Nayahita lahir pada tanggal 3 Juni 2018 (saat ini pengasuhan anak tersebut berada pada Penggugat).;



4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, dikarenakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat yang menjadikan terjadinya pertengkaran.

Adapun penyebab-penyebabnya antara lain :

- a. Permasalahan ekonomi dalam keluarga yang mana Tergugat dari awal Pernikahan sampai sekarang belum pernah memberi nafkah (materi), bahkan dalam kebutuhan rumah tangga untuk keperluan kebutuhan pokok dan anak semua yang mencukupi Penggugat sendiri.
 - b. Permasalahan adanya Pihak ketiga dalam rumah tangga, bahwa Tergugat telah mengingkari janji sucinya kepada Penggugat yang mana Tergugat telah berselingkuh dengan Pihak ketiga bernama Shanty Yulia Lestari yang mana Penggugat mengetahui perselingkuhan tersebut awalnya sekitar bulan Januari 2020 di Camp Band daerah Belerjo, Madiun
 - c. Hingga pada 6 Juni 2022, perselingkuhan Tergugat yang dilakukan dengan Shanty Yuni Lestari melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Sangayu Shella Noa yang membuat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin parah. Ketika Penggugat mencoba menata diri untuk menentukan sikap atas kejadian tersebut, Tergugat meminta KK dan KTP Penggugat tanpa alasan yang jelas. Dikarenakan Penggugat masih ada sedikit rasa kepercayaan kepada Tergugat maka Penggugat memberikan KK dan KTP milik Penggugat tersebut kepada Tergugat.
 - d. Pada bulan Agustus 2022, Penggugat baru mengetahui anak bernama Sangayu Shella Noa tertulis di KK Penggugat dan Tergugat. Yang mana Anak Sangayu Shella Noa yang tertulis di KK bahkan di Akte lahir Ibu kandungnya bernama Penggugat. Padahal, Penggugat sama sekali tidak pernah hamil sebelum anak itu lahir dan tentu saja bukan Penggugat yang melahirkan anak tersebut;
5. Bahwa atas serentetan peristiwa posita 4 yang dijabarkan dalam poin a sampai poin f membuat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin parah terlebih Tergugat juga sering melakukan kekerasan (ringan tangan) kepada Penggugat. Akhirnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 4 (empat) bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2022 hingga sekarang. Perlu dipertegas juga dari awal pernikahan hingga Tergugat meninggalkan anak dan Penggugat bahkan sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, oleh karena anak yang bernama Kandira Sangayu Nayahita lahir pada tanggal 3 Juni 2018 yang saat ini masih berusia 4 (empat) tahun dan masih berusia dibawah umur, demi perkembangan jiwa anak tersebut yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayangnya orang tua, maka Penggugat mohon anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam kondisi rumah tangga yang demikian. Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun (menlanjutkan berumah tangga) bersama Tergugat dan Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karena itu perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT diakhiri dan diputuskan dengan sebab perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dan sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 39 ayat (2), Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 adalah antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dimana merupakan alasan PENGUGAT melayangkan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara a quo serta berkenan untuk mengadakan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen (BENNY MALEKUL) pada tanggal 18 Maret 2018 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3519-KW-19032018-0001 tertanggal 19 Maret 2018 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hanyalah seorang anak yang bernama Kandira Sangayu Nayahita lahir pada tanggal 3 Juni 2018 dan mohon pengasuhan anak tersebut tetap pada Penggugat.
4. Menyatakan bahwa anak bernama Sangayu Shella Noa yang lahir pada tanggal 06 Juni 2022 adalah bukan anak yang lahir dari Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Memberikan nafkah terhutang sebesar Rp 100.000.000-, (seratus juta rupiah) kepada Penggugat.
2. Memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai usia dewasa dan dpenambahan 10% setiap tahun.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Madiun, untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan ini, pada daftar yang dipergunakan untuk itu;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2022, tanggal 2 November 2022, dan tanggal 9 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perkawinan dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen (BENNY MALEKUL) pada tanggal 18 Maret 2018 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3519-KW-19032018-0001 tertanggal 19 Maret 2018 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hanyalah seorang anak yang bernama Kandira Sangayu Nayahita lahir pada tanggal 3 Juni 2018 dan mohon pengasuhan anak tersebut tetap pada Penggugat;



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 serta menghadirkan saksi yaitu : saksi 1. Santy Ayu Harnawan, SM yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018, dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan tergugat mempunyai anak satu yang bernama Kandira Sangayu Nayahita, Tergugat mempunyai anak dengan orang lain yang bernama Santi dan setahu saksi anak tersebut bernama Noa, saksi 2. yang bernama Arfina Regita Cahyani, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2018, dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai anak satu yang bernama Kandira Sangayu Nayahita, Tergugat dan Santi sering menginap di rumah pacar saksi, saksi mengetahui perselingkuhan antara Tergugat dengan Santi sejak bulan Januari 2020.;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersamaan.;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menyatakan bahwa anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat hanyalah seorang anak yang bernama Kandira Sangayu Nayahita lahir pada tanggal 3 Juni 2018 dan mohon pengasuhan anak tersebut tetap pada Penggugat, dan dalam petitum angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa anak bernama Sangayu Shella Noa yang lahir pada tanggal 06 Juni 2022 adalah bukan anak yang lahir dari Penggugat.;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".;

Menimbang bahwa Pengertian Pengasuhan Anak sendiri diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak ("Permensos 21/2013") sebagai berikut:

Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir.;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003** dinyatakan bahwa :



“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, **patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria**, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dikaitkan dengan petitum angka 3 (tiga), maka petitum tersebut dapatlah dikabulkan.;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa anak bernama Sangayu Shella Noa yang lahir pada tanggal 06 Juni 2022 adalah bukan anak yang lahir dari Penggugat akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3519-LU-01072022-0003 yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 telah lahir Sangayu Shella Noa, anak kedua Perempuan dari Ayah David Bangus Pamungkas dan Ibu Penggugat, serta bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.3519133004180001.;

Menimbang bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa benar Sangayu Shella Noa adalah merupakan anak dari Penggugat serta Tergugat, meskipun berdasarkan keterangan saksi Santy Ayu Harnawan, SM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mempunyai anak dengan Santi, dan anak tersebut bernama Noa.;

Menimbang bahwa Penggugat menurut Majelis Hakim, belum dapat membuktikan hal tersebut dan terhadap petitum tersebut haruslah ditolak.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 5 (lima) angka 1 (satu) yang menyatakan memberikan nafkah terhutang sebesar Rp 100.000.000-, (seratus juta rupiah) kepada Penggugat.;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, Penggugat dalam persidangan tidak ada membuktikan mengenai hal tersebut, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak.;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum poin 5 (lima) angka 2 (dua) yang menyatakan memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai usia dewasa dan dpenambahan 10% setiap tahun.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:



- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;"

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat sebagai Ibu serta Tergugat sebagai Bapak dari Kandira Sangayu Nayahita, dan pengasuhan terhadap anak tersebut berada pada Penggugat sebagai Ibu, maka Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian, Tergugat berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, maka petitum tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen (BENNY MALEKUL) pada tanggal 18 Maret 2018 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun tertanggal 19 Maret 2018 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3519-KW-19032018-0001 tertanggal 19 Maret 2018 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



4. Menyatakan bahwa anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Kandira Sangayu Nayahita lahir pada tanggal 3 Juni 2018 tetap pada pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk Memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 1.500.000-, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai usia dewasa dan ditambahkan 10% (sepuluh persen) setiap tahun.;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Penggugat dan Tergugat;
7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Madiun, untuk melakukan pendaftaran terhadap putusan ini, pada daftar yang dipergunakan untuk itu.;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Ketua Majelis, sebagai Hakim Ketua. Hakim dan Hakim masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 40/Pdt.G/2022/PN Mjy tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim

Hakim Ketua

Hakim

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp60.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Relaas panggilan dan PNBP	:	Rp385.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp495.000,00;

(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)